KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Tentang

Pengendalian Gratifikasi

Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

KEMLU

Inspektorat Jenderal

Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia

2024

DAFTAR ISI

BAB I: URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN **Halaman**

A. Urgensi
B. Tujuan Pembentukan

BAB II: SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

BAB III: POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. Pokok Pikiran
B. Ruang Lingkup
C. Objek yang diatur

BAB IV: JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan
B. Arah Pengaturan

KEMLU

BAB I

URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Dalam bidang hukum, istilah gratifikasi merupakan bagian dari korupsi yang mulai disebut secara spesifik sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang mewajibkan pegawai negeri atau penyelenggara negara melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan khusus gratifikasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus mempertimbangkan pola hubungan kerja antara Kemenlu dengan Perwakilan Negara Asing (PNA) di Indonesia, hubungan Perwakilan RI dengan instansi negara setempat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan hukum setempat serta pola pelayanan publik di Kemenlu terutama bagi PNA yang juga memperhatikan asas resiprositas.

Pertimbangan lain terkait gratifikasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yaitu, kurangnya pemahaman pegawai terkait gratifikasi yang menyebabkan rendahnya kesadaran pegawai untuk melaporkan penerimaan gratifikasi sehingga menjadi salah satu penyebab rusaknya sistem pelayanan publik. Untuk itu gratifikasi perlu dikendalikan dengan memberikan pemahaman kepada penyelenggara negara.

Dampak adanya gratifikasi antara lain dapat mempengaruhi pejabat publik, menimbulkan diskriminasi layanan dan merusak sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga visi, misi dan tujuan menjadi tidak tercapai.

Untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri maka pada tahun 2015, Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perkembangan baik eksternal maupun internal di Kementerian Luar Negeri yang menuntut dilakukan penyesuaian terhadap materi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang yang memayungi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri mengalami perubahan / perkembangan, seperti:

    a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

KEMLU

b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

2. Adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1142 menggantikan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448).

3. Beberapa hal yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 merujuk kepada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, yaitu:

   a. Jenis Gratifikasi yang diatur hanya pada perolehan Gratifikasi yang dikecualikan terhadap penerimaan Gratifikasi (pasal 4) belum membahas secara spesifik terhadap jenis gratifikasi yang wajib untuk dilaporkan.

   b. Pasal 4, dari Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 belum mengurai secara rinci terkait dengan nilai gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan sementara dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (pasal 2) mengurai seara rinci nilai batasan gratifikasi yang tidak wajib untuk dilaporkan.

   c. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (pasal 5) hanya berkedudukan pada Inspektorat Jenderal dimana Ketua UPG dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Wakil Ketua dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal sedangkan anggota berasal dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

   d. Dalam Permenlu yang baru diusulkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan program pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan maka UPG diusulkan meliputi (Pasal 8):

      - UPG koordinator, yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan; dan

      - UPG unit kerja, yang berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi (helpdesk) serta pengelolaan pengendalian Gratifikasi pada unit kerja masing-masing.

   e. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 belum mengurai secara spesifik terkait dengan Penetapan status kepemilikan Gratifikasi baik Gratifikasi Milik Negara atau Gratifikasi Milik Penerima sebagaimana rujukan pada Bagian Keempat Penetapan

KEMLU

Status Kepemilikan Gratifikasi pada araturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019.

f. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 belum mengatur mengenai Hak dan Perlindungan Pelapor sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, mempertimbangkan pelapor berhak untuk:

   - Memperoleh penjelasan dari UPG terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi; memperopleh informasi dari UPG terkait perkembangan laporan Gratifikasi; dan memperoleh perlindungan.

   - Perlindungan terkait dengan kerahasian indentitas Pelapor dan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bernda berkaitan dengan laporan Gratifikasi berdasarkan kententuan dan Peraturan Perundang-undangan.

g. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 belum mengatur mengenai Sanksi dan Penghargaan. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan Gratifikasi oleh Pegawai Kementerian Luar Negeri atau Penyelenggara Negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sementara, penghargaan dapat diberikan kepada UPG atau Pegawai Kementerian Luar Negeri atau Penyelenggara Negara terhadap kepatuhan dan kewajiban pelaporan Gratifikasi.

h. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 belum mengatur mengenai pengawasan. Pasal mengenai pengawasan sangat penting untuk memastikan Pegawai Kementerian Luar Negeri, Penyelenggara Negara, atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan Gratifikasi harus melaporkan melalui saluran pengaduan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri

KEMLU

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri ini yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan baik eksternal maupun internal di Kementerian Luar Negeri menuntut dilakukan penyesuaian terhadap materi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

   Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum didasarkan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

2. Adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1142 menggantikan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448).

3. Penguatan aturan internal yang telah ada (Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri) diperlukan untuk memberikan ketentuan yang jelas tentang Bentuk Gratifikasi, Kewajiban dan Larangan, Unit Pengendalian Gratifikasi, Mekanisme Pelaporan Gratifikasi dan Penetapan Status Gratifikasi, Hak dan Perlindungan Pelapor, Sanksi dan Penghargaan, Pengawasan dan Pembiayaan berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

KEMLU

BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Peraturan Menteri ini memiliki sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan mengelola penerimaan dan pemberian Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

KEMLU

BAB III

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri dimaksud mencakup penyesuaian dan penambahan pengaturan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, seperti:

   a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

   b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

2. Adanya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1142 menggantikan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448).

3. Beberapa hal yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 merujuk kepada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, yaitu:

   a. Jenis Gratifikasi;
   b. Nilai Gratifikasi ;
   c. Perluasan UPG dengan melibatkan UPG Eselon I dan UPG Tingkat Perwakilan di Luar Negeri serta UPG Unit Pelaksana Teknis;
   d. Status kepemilikan Gratifikasi baik Gratifikasi Milik Negara atau Gratifikasi Milik Penerima;
   e. Hak dan Perlindungan Pelapor;
   f. Sanksi dan Penghargaan;
   g. Pengawasan.

B. LINGKUP

KEMLU

Lingkup Peraturan Menteri mengatur mengenai Penerima Gratifikasi:

1. Menteri, Wakil Menteri, Kepala Perwakilan, Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Setempat.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut sebagai pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kementerian Luar Negeri.
3. Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang diperkerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tentu pada Perwakilan Republik Indonesia.

C. OBJEK YANG DIATUR

Peraturan Menteri ini akan mengatur perubahan materi yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri serta tambahan pengaturan berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, antara lain mencakup:

1. Ketentuan Umum
2. Bentuk Gratifikasi, yaitu Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan serta Kewajiban dan Larangan
3. Unit Pengendalian Gratifikasi
4. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi dan Penetapan Status Gratifikasi
5. Hak dan Perlindungan Pelapor
6. Sanksi dan Penghargaan
7. Pengawasan
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup

KEMLU

BAB IV

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Jangkauan Peraturan Menteri dimaksud mencakup penyesuaian dan penambahan pengaturan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

B. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dari Peraturan Menteri ini dimaksudkan agar Peraturan Menteri dimaksud mencakup penyesuaian dan penambahan pengaturan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Selain itu juga, agar beberapa hal yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 merujuk kepada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, yaitu: Jenis Gratifikasi; Nilai Gratifikasi; Perluasan UPG dengan melibatkan UPG Eselon I dan UPG Tingkat Perwakilan di Luar Negeri serta UPG Unit Pelaksana Teknis; Status kepemilikan Gratifikasi baik Gratifikasi Milik Negara atau Gratifikasi Milik Penerima; Hak dan Perlindungan Pelapor; Sanksi dan Penghargaan serta Pengawasan.

KEMLU